



**PETIKAN PUTUSAN**  
**Nomor 137/Pid.B/2024/PN Stg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : GERRY ASRIYADIE Alias GERRY Bin HERI KAMSULASRIYADIE
  2. Tempat lahir : Sintang
  3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 21 November 2000
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar RT 002 RW 001 Desa/Kelurahan Ladang Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat atau Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Karyawan swasta
- Terdakwa I ditahan dalam perkara lain;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : DEDI Alias LAMSEK Bin ASKIAN
2. Tempat lahir : Sintang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/17 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Masuka 1 RT 002 RW 001 Desa/Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat atau alamat lain Jalan Pangeran Antasari RT 001 RW 007 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat atau Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 137/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Stg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa;

Menimbang dan seterusnya;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GERRY ASRIYADIE Alias GERRY Bin HERI KAMSUL ASRIYADIE dan Terdakwa II DEDI Alias LAMSEK Bin ASKIAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar surat keterangan data AKI Tower di Jalan Kelam Akcaya I RT 003 RW 009 Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;

- 1 (satu) buah AKI merek MAX LIFE dengan model FGB 12-100 (G130J28M), Nominal Voltage 12V, dengan number barcode dari PT Telekomunikasi Seluler CME001694280;

- 1 (satu) buah AKI merek MAX LIFE dengan model FGB 12-100 (G130J28M), Nominal Voltage 12V, dengan number barcode dari PT Telekomunikasi Seluler CME001694284;

- 1 (satu) buah AKI merek MAX LIFE dengan Model FGB 12-100 (G130J28M ), Nominal Voltage 12V, dengan number barcode dari PT Telekomunikasi Seluler CME001694288;

- 1 (satu) buah AKI merek MAX LIFE dengan Model FGB 12-100 (G130J28M ), Nominal Voltage 12V, dengan number barcode dari PT Telekomunikasi Seluler CME001694290;

- 1 (satu) buah AKI merek MAX LIFE dengan Model FGB 12-100 (G130J28M ), Nominal Voltage 12V, dengan number barcode dari PT Telekomunikasi Seluler CME001694375;

- 1 (satu) buah AKI merek MAX LIFE dengan Model FGB 12-100 (G130J28M), Nominal Voltage 12V, dengan number barcode dari PT Telekomunikasi Seluler CME001694380;

- 1 (satu) buah AKI merek MAX LIFE dengan model FGB 12-100 (G130J28M), Nominal Voltage 12V, dengan number barcode dari PT Telekomunikasi Seluler CME001694387.;

Dikembalikan PT Telekomunikasi Seluler melalui Saksi Suyadi Alias Yadi Bin Atmo Selamat (Alm);

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Satra

Halaman 2 dari 3 Petikan Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., Andi Pambudi Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

RIZKY INDRAADI PRASETYO R, S.H. SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Ttd.

ANDI PAMBUDI UTOMO, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HENDAN, S.H.

Halaman 3 dari 3 Petikan Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)